



Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami yang Ramah Hak Asasi Manusia

Mubarak Ahmad^{1*}, Ahmad², Manager Nasution³, Rizkindo Junior Rizaldy⁴ 

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Corresponding author: mubarak@uhamka.ac.id

Abstrak

Kampus menjadi tempat kaum cendekiawan dengan tanggung jawab moral dalam bersikap dan berpikir. Rendahnya tanggung jawab moral menjadi sumber permasalahan dengan ditemukannya tindakan diskriminasi dalam kesenjangan sosial, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut merusak peran kampus dalam mencetak generasi unggul dan berkarakter. Hal tersebut menjadi hambatan besar, sebab kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar manusia dan nilai-nilai Islami sebagai bentuk tanggung jawab moral kaum cendekiawan. Penelitian ini bertujuan memberikan peran dalam menciptakan lingkungan kampus ramah terhadap Hak Asasi Manusia, serta memiliki nilai Islami ditandai dengan sikap tidak diskriminasi, toleransi, saling menghargai, dan menghormati sebagai bentuk kampus yang ideal dan harmonis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sikap toleransi, tidak diskriminasi, saling menghargai, dan menghormati merupakan bentuk ideal dalam lingkungan kampus sebagai predikat kaum cendekiawan dengan tanggung jawab moral tertuang dalam nilai Hak Asasi Manusia yang Islami. Kampus ramah Hak Asasi Manusia yang Islami mengurangi risiko terjadinya potensi kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar manusia sebagai *Civitas Academia*. Pendekatan melalui Hak Asasi Manusia berbasis Islami dalam implementasi kampus menjadi fokus penelitian terhadap *Civitas Academia* dengan harapan melahirkan implemementasi kampus Islami yang ramah Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Nilai Kampus Islami

Abstract

Campus is a place for intellectuals with moral responsibility in acting and thinking, low moral responsibility is a source of problems with the discovery of acts of discrimination in social inequality, gender equality, and the fulfillment of the rights of persons with disabilities who see these conditions undermine the role of campuses in producing a generation of superior and character. become a big obstacle because of the low awareness of Human Rights as basic human rights and Islamic values as a form of moral responsibility of intellectuals. The research aims to provide a role in creating a campus environment that is friendly to human rights and has Islamic values marked by non-discrimination, tolerance, mutual respect, and respect as an ideal and harmonious campus form. The research uses a qualitative method with a literature study approach. The analytical technique used is descriptive analysis. The results show that tolerance, non-discrimination, mutual respect, and respect are ideal forms in the campus environment as a predicate for intellectuals with moral responsibility contained in Islamic human rights values. An Islamic Human Rights friendly campus reduces the risk of potential gaps in the fulfillment of basic human rights within the Academia Civitas. The approach through Islamic-based Human Rights in campus implementation is the focus of research on the Academic Community with the hope of creating an Islamic campus implementation that is human rights friendly.

Keywords: Human Rights, Islamic Campus Values

History:

Received : August 08, 2021

Revised : August 10, 2021

Accepted : October 09, 2021

Published : October 25, 2021

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under
a Creative Commons Attribution 4.0 License



1. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan pada tingkat universitas mengalami permasalahan terhadap hak individu dalam menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Diskriminasi dalam kampus terjadi pada permasalahan kesetaraan gender dalam bentuk pelecehan seksual dengan merendahkan derajat wanita dalam ruang lingkup social. Selain itu, dapat memberikan efek trauma mendalam terhadap korban akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku (Sitorus, 2019). Selain diskriminasi terhadap kesetaraan gender, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas mejadi ruang penting untuk menciptakan lingkungan saling

menghargai dalam kampus. Hak terhadap penyandang disabilitas sebagai upaya toleransi memberikan ruang dan kesempatan bersama dalam melakukan kegiatan perkuliahan di kampus. Rendahnya fasilitasnya penunjang memberikan hambatan terhadap penyandang disabilitas yang memiliki hak setara dalam kampus (Periani & Hariadi, 2020). Setiap individu memiliki perlindungan dan jaminan mengenai hak individu. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pemberian tuhan kepada manusia secara alamiah sejak dalam kandungan. Selain itu, Negara bertanggung jawab untuk memenuhi dan memfasilitasi HAM kepada warga negara. HAM memiliki keterkaitan dengan berbagai bentuk ajaran agama dalam pendekatan Islam, namun berbeda dengan negara HAM dalam prespektif barat yang bersifat antroposentik. Indonesia menganut HAM dengan pendekatan teosentrik dengan menggunakan landasan nilai-nilai ajaran agama, maka kedudukan Islam sebagai dasar atas ajaran HAM di Indonesia dengan wujud adil dan beradab (Hakim, 2016). HAM terkandung dalam regulasi UU Nomor 39 tahun 1999 mengenai seluruh masyarakat memiliki hak atas perlindungan dan perlakuan hukum secara adil dan beradab, selain itu setiap masyarakat memiliki jaminan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum mengenai HAM. Perguruan tinggi ramah HAM menjadi faktor utama dalam melindungi warga negara dari pelanggaran HAM (Dewantara et al., 2021; Viviansari, 2019).

Pemenuhan hak pendidikan menjadi tanggung jawab Negara terkandung dalam UU 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi hak mendasar yang diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tanggung jawab dalam menjaga kualitas masyarakat terwujud oleh terhubungannya pendidikan terhadap masyarakat secara menyeluruh (Mahpudin, 2020). Sistem Pendidikan Nasional dalam UU Nomor 20 tahun 2003 memberikan ruang pendidikan dengan penuh keadilan dalam menjaga hak asasi manusia melalui nilai toleransi dan tidak diskriminatif (Awulle, 2020). Negara menjamin dan bertanggung jawab atas pemenuhan pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai HAM dan Agama dalam menciptakan sistem sebagai dasar lingkungan pendidikan (Khunaifi & Matlani, 2019). Konsep *Dharuriyat Al-Khams* ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah menuju Madinah, berupaya membangun *Ukhuwwah Islamiyah* dan *Ukhuwwah Wathaniyyah*, menjalin tali persaudaraan seiman dan sesama manusia melalui piagam Madinah. Hal tersebut ditunjukkan dengan substansi lima hak dasar manusia dalam menjalani kehidupan yaitu melindungi hak untuk beragama, hidup, belajar, memiliki keturunan, dan kekayaan pribadi.

Permasalahan sosial yang tercipta dalam pemenuhan hak pendidikan secara diskriminasi dipengaruhi oleh ranah ekonomi. Tingkat kemiskinan memengaruhi kekuatan masyarakat untuk memenuhi pendidikan hingga tahap perguruan tinggi (Zahra et al., 2019). Diskriminasi terhadap pemenuhan pendidikan terhadap akses perguruan tinggi membentuk kemiskinan struktural pada masyarakat dengan menghasilkan sebagian besar generasi muda yang rendah dengan pengetahuan dan keterampilan (Hidayat, 2018). Penelitian ini membahas permasalahan yang mendasar mengenai tindakan diskriminasi sebagai bentuk rendahnya kesadaran Hak Asasi Manusia. Implementasi kampus Islami ramah Hak Asasi Manusia mengurai permasalahan pada ruang kampus dengan mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat pendidikan. Perguruan tinggi memberikan pengalaman belajar dalam mengembangkan potensi dengan jaminan penuh terhadap hak individu melalui nilai-nilai HAM yang dikembangkan dan diimplementasikan pada kampus Islami ramah HAM (Kawuryan, 2019).

Kampus ramah Hak Asasi Manusia mengedepankan nilai toleransi, tidak diskriminasi, saling menghargai, dan menghormati dalam lingkungan kampus. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Melalui *Dharuriyatul al Khams*, Islam mendorong manusia untuk tidak saling merendahkan dalam menjalin kehidupan termasuk pada ruang kampus (Iskandar, 2018). Nilai toleransi, tidak diskriminasi, saling menghargai, dan menghormati menjadi

syarat utama kampus Islami ramah Hak Asasi Manusia dengan melihat manusia sebagai makhluk mulia yang memiliki kesetaraan hak pada ruang sosial (Burhanuddin, 2019). Perguruan tinggi menjadi pusat pendidikan yang bertanggung jawab menjalankan nilai HAM dengan rasa saling menghargai, menghormati, dan penuh toleransi dengan tujuan menghilangkan risiko pelanggaran HAM pada lingkungan kampus (Kawuryan, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kampus dalam menciptakan lingkungan ramah Hak Asasi Manusia serta memiliki nilai Islami ditandai dengan sikap tidak diskriminasi, toleransi, saling menghargai, dan menghormati sebagai bentuk kampus yang ideal dan harmonis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka. Metode kajian pustaka merupakan bentuk penelitian dengan mencari sumber atau data melalui proses penyatuan dari beragam hasil penelitian seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Melalui beragam sumber yang telah ditemukan, dilakukan proses analisis dan kajian sehingga menghasilkan penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Kajian pustaka merupakan bentuk metode penelitian dengan proses mengumpulkan, menganalisis, hingga pada menyimpulkan data sebagai hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui data pustaka untuk mencari sumber sebagai rujukan penelitian atas objek permasalahan (M Sari & Asmendri, 2020). Selain itu kajian pustaka sebagai salah satu cara analisis bibliografi secara sistematis dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Melalui penelitian tersebut penulis melakukan metode kajian pustaka guna mendapatkan sumber-sumber secara sistematis melalui buku dan jurnal dalam rentang waktu lima waktu terakhir serta memiliki keterkaitan atas kampus Islami yang ramah Hak Asasi Manusia (Milya Sari, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hak Asasi Manusia berbasis islami pada implementasi kampus mendorong lahirnya kaum cendekiawan yang unggul dalam moral dan akhlak serta kreatif dalam melahirkan pemikiran guna mencetak masa depan bangsa gemilang. Hak Asasi Manusia sebagai pemberian merupakan hak mutlak manusia menjadi tanggung jawab bersama, selain itu nilai-nilai Islami menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan saling menghargai dan menghormati dalam ruang toleransi tanpa sikap diskriminasi. Sikap toleransi, tidak diskriminasi saling menghargai, dan menghormati merupakan bentuk ideal dalam lingkungan kampus sebagai predikat kaum cendekiawan dengan tanggung jawab moral tertuang dalam nilai Hak Asasi Manusia yang Islami. Kampus ramah Hak Asasi Manusia yang Islami mengurangi risiko terjadinya potensi kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar manusia dalam *Civitas Academia*.

Terdapat beberapa konsep dasar Prespektif HAM dalam sudut pandang Islam. *Pertama*, Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang terdapat dalam piagam yang lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah pernyataan atas kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madianah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M merupakan kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua landasan pokok Piagam Madinah yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Hubungan antarkomunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip

berinteraksi baik antarmasyarakat, saling membantu dalam menghadapi kesulitan dan musuh bersama, membela kelompok teraniaya, saling menasihati, dan menghormati kebebasan dalam memeluk agama (Elkhairati, 2019).

Kedua, Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*). Konsep ini diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo memberi kekuatan kepada hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara OKI (*Organization of the Islamic Conference*) berdasarkan Al-quran dan Sunnah. Dalam penerapannya, Deklarasi Kairo memiliki poin-poin yang mewakili ajaran Al-Quran dan Sunnah, meliputi: 1) penegakkan HAM tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara menyeluruh; dan 2) keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan sosial atau umum menjadi kebutuhan utama (Mukhoyyarah, 2019).

Ketiga, Dharuriyyat Khamsah. *Ahkam* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *hukm* dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud al-ahkam al-khamsah (baca: ahkamul khamsah) atau biasa juga disebut hukum taklifi. Secara sederhana, hukum tersebut menjelaskan tentang kelima hak dasar yang harus diperoleh oleh seluruh manusia (Amsori, 2017). Dalam pandangan Dharuriyyat Khamsah terdapat lima poin yang harus dijaga oleh umat Islam meliputi: (1) *Hifzud-din* merupakan hak untuk beragama. *Hifzud-din* merupakan hak beragama yang menjelaskan bahwa seluruh umat di dunia memiliki kesempatan untuk memeluk agama serta menjalankan kepercayaan secara bebas tanpa intimidasi atau pemaksaan dari segala pihak. Islam menjadi agama dengan tingkat toleransi yang tinggi demi menciptakan kehidupan yang damai berkelanjutan dan menjadi bukti nyata dari ajaran-ajaran Islam sebagai pemberi keselamatan bagi seluruh manusia didunia; (2) *Hifzun-nafl* merupakan hak untuk hidup. *Hifzun-nasl* merupakan hak untuk hidup yang menjelaskan mengenai semua manusia berhak hidup damai tanpa perlu merasa takut dan mendapat ancaman yang mengganggu kedamaian hidupnya. Islam sangat menekankan untuk saling melindungi sesama manusia dan menghindarkan kekerasan sebagai bukti untuk menjauhkan dari segala keburukan dalam kehidupan. Sehingga manusia sangat dilarang untuk saling membunuh satu sama lain karena itu melanggar hak untuk hidup. Menjadi keharusan untuk menjaga perdamaian dunia demi kehidupan yang tentram; (3) *Hifzul-aql* merupakan hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. *Hifzul-aql* merupakan hak untuk menempuh proses pembelajaran dalam meraih pengetahuan sebesar-besarnya. Hak belajar merupakan suatu kebutuhan dasar umat manusia dalam membangun peradaban yang lebih baik dan kemajuan. Ajaran Islam sangat menekankan manusia untuk menciptakan iklim yang ramah bagi manusia mendapatkan hak belajar. Kebodohan hanya memberikan kerugian bagi peradaban dan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dihindari dengan memperhatikan perintah ajaran Islam dalam pemenuhan hak belajar; (4) *Hifzun-nasl* yang berarti hak memiliki keturunan. *Hifzul-nasl* merupakan hak untuk mendapatkan keturunan. Manusia dituntut untuk memiliki keturunan demi menjaga peradaban di masa yang akan datang. Islam sangat menekankan untuk melanjutkan keturunan dan menjadikan hak manusia yang harus terpenuhi. Apabila manusia mengurangi bahkan tidak memiliki keturunan akan melahirkan permasalahan sosial secara serius dengan tidak adanya generasi penerus sebagai jalur estafet kehidupan yang maju; dan (5) *Hifzul-mal* yang berarti hak memiliki harta atau properti pribadi. *Hifzul-mal* merupakan hak untuk memiliki harta yang menandai bahwa seluruh manusia dalam pemenuhan hak bekerja harus diperhatikan dalam upaya pemenuhan hak upah. Keadilan terbangun secara nyata dalam proses pembagian keuntungan selama proses bekerja. Apabila pemenuhan hak-hak sehabis bekerja seperti upah sudah terpenuhi dan terjamin, akan mengurangi permasalahan sosial yang berakibat manusia melakukan segala cara untuk pemenuhan hidupnya (Mashari, 2016).

Konsep kampus Islami ramah HAM menghadirkan iklim pendidikan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*Equality*) dan menghindari tindakan diskriminasi. Masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang setara dan diberikan sesuai kebutuhan serta

kemampuan pada setiap individu. Kampus Islami berbasis nilai Hak Asasi Manusia mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, menerima segala bentuk perbedaan, dan menumbuhkan sikap saling menjaga sesuai dengan ajaran Islam. Kampus Islami ramah Hak Asasi Manusia menghasilkan manusia berkarakter yang dihasilkan atas pemahaman ilmu pengetahuan dan peningkatan iman yang dapat dirasakan dalam sikap yang dihasilkan. Insan Kamil merupakan wujud atas hasil cipta pendidikan Islam dengan memberikan peningkatan

Pembahasan

Hak Asasi Manusia merupakan pemberian Tuhan kepada manusia secara mutlak, sehingga Pemerintah memiliki tanggung jawab secara penuh dalam menjamin HAM sebagai hak dasar pada setiap individu (Arifin & Lestari, 2019). Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga HAM dengan saling menghormati dan menghargai. Selain itu, menjauhi nilai-nilai diskriminasi yang mampu merampas dan merendahkan hak manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia yang diperoleh sejak kelahirannya dalam dunia dan kehidupan bermasyarakat (Setyawan & Arifin, 2019). Manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang telah menjadi hak manusia sejak melahirkan. Kehidupan bermasyarakat memiliki pedoman moral dan etika yang bersandar terhadap nilai-nilai HAM yang diteladani dan diamalkan. Hak Asasi Manusia merupakan rujukan dan pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. HAM memiliki tiga unsur, yaitu: 1) individu sebagai pemilik hak, 2) ruang lingkup sebagai penerapan hak, dan 3) pihak yang bersedia menjalankan dan menjamin hak pada setiap individu. HAM telah menjadi hak kodrati bagi setiap manusia yang dilaksanakan dalam ruang-ruang kehidupan serta hubungan yang terjalin pada setiap manusia berlaku secara luas telah menjadi hak moral universal (Said, 2018). HAM telah menjadi hak mutlak yang terkandung pada setiap diri manusia sehingga Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan jaminan terhadap terlaksananya nilai-nilai HAM. Setiap manusia terjaga dalam melindungi kehormatan dan martabat, sehingga Pemerintah mengeluarkan regulasi dan pemberian hukuman atas pelaku pelanggaran HAM (R. K. Sari & Budoyo, 2019). HAM memandang manusia dengan kedudukan yang sama dalam kehidupan masyarakat. HAM memiliki nilai-nilai saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tidak diskriminasi. Nilai yang terkandung dalam HAM merupakan upaya dalam menjaga hak, martabat, serta kehormatan pada setiap individu di tengah kehidupan masyarakat dengan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang setara dan adil (Akbar, 2021).

Konsep dasar HAM dalam DUHAM, melalui PBB DUHAM Internasional, lahir sebagai tinjauan hukum yang jelas sebagai payung regulasi terhadap nilai-nilai HAM di dunia. Tujuan dasar PBB dalam mencetuskan DUHAM merupakan rasa waspada yang sangat tinggi serta ketakutan akan dampak besar yang dihasilkan oleh Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang memberikan kehancuran besar bagi dunia. DUHAM lahir sebagai jembatan bersama untuk menghindari perang dunia dan menuju perdamaian. DUHAM melindungi masyarakat global yang bersifat *Universal*, yaitu berlaku di seluruh dunia. Setiap Negara bertanggung jawab dalam menjalankan nilai HAM sebagai jaminan kepada masyarakat secara global (Begem et al., 2019). Proses kemunculan hak asasi manusia bersifat universal ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB yang berisi 30 pasal. Kehadiran DUHAM merupakan tanggapan atas resahnya warga dunia atas kerusakan dunia yang dihasilkan oleh perang dunia maka mempertegas nilai HAM sebagai pelindung manusia secara global. DUHAM menjamin masyarakat global dalam hak sosial dan politik yang di

dalamnya terdapat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan (Periani & Hariadi, 2020). DUHAM membawa semangat modernitas yang melepaskan agama dalam ruang sosial melalui watak modernitas. DUHAM memiliki sifat antroposentris dengan manusia sebagai pusat serta melahirkan kebenaran. (Malla, 2017) Semangat sekulerisme menjadi ciri utama DUHAM dalam melindungi hak dan martabat manusia.

Regulasi Undang-Undang Dasar yang mengatur hak pendidikan terhadap masyarakat merupakan cita DUHAM dalam mewujudkan *Education For All*. DUHAM dalam Pasal 26 menegaskan jika pendidikan adalah hak setiap orang. Hukum Internasional juga telah mengatur hak anak dalam beberapa konvensi. Hak-hak anak dilindungi oleh hasil konvensi (*Convention on the Rights of the Child*) dan mendapatkan persetujuan oleh Majelis Umum PBB pada November 1989. Pasal 28 DUHAM menyatakan hak mutlak anak terhadap pendidikan. Konvensi atas Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*), dalam Pasal 30, 43, dan 45 menjamin terciptanya akses pendidikan serta memfasilitasi pelayanan publik tanpa menimbulkan diskriminasi (Viviansari, 2019). Indonesia menjamin HAM dalam ranah Pendidikan, serta mutlak menjalankan *Education For All* melalui Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 menjamin setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Iskandar, 2018). Indonesia menjaga hak warga negara terhadap fasilitas pendidikan dengan sistem Pendidikan Nasional. UU Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan mendapatkan hasil manusia dengan karakter nilai luhur bangsa.

HAM dalam sudut pandang Islam bersifat Teosentrik dengan segala suatu berpusat pada Allah. Allah merupakan hukum yang sangat dipentingkan. Manusia sebagai ciptaan Allah, tiada lain buat mengabdikan diri bagi Penciptanya (Nasution, 2019). Hukum Islam yang bersandar dengan kandungan Al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Empat rujukan tersebut sebagai landasan hukum dan ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai serta martabat manusia, sehingga sangat didorong untuk saling menghargai sesama manusia tanpa harus memandang perbedaan (Eva Aryani, 2017). Ketika manusia berhasil menurunkan rasa ego atas diri sendiri atau ras dan mampu menciptakan dunia tanpa lapisan-lapisan masyarakat, itu artinya manusia mampu hidup selaras tanpa melihat golongan atau status sosial. Hukum Islam yang memiliki keterkaitan kuat dengan nilai-nilai HAM menjadi jalan upaya untuk menjaga ekosistem kehidupan manusia tanpa harus menimbulkan ketimpangan permasalahan sosial. Melalui perintah yang terdapat pada Surat Al-Hujurat ayat 13, memberikan kita pemahaman bahwa kehidupan manusia yang penuh dengan perbedaan dan kemajemukan itu merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga untuk saling mengenal dan memberi pertolongan satu sama lain. Perintah ajaran Islam sangat jelas untuk tidak saling merendahkan serta melecehkan martabat antarmanusia, terutama hanya untuk memanfaatkan keuntungan pribadi atau golongan.

Melihat kelima hak manusia yang telah ditekankan dalam fiqh Islam sebagai pedoman hidup sangat memiliki korelasi terhadap HAM. Pemenuhan kelima hak tersebut menjadi kunci utama dari keberhasilan membangun masyarakat madani dan kemajuan. Seluruh lapisan masyarakat serta Pemerintah harus mampu menjalin komunikasi dan bekerja sama untuk menjalankan kelima hak tersebut sebagai respon terhadap kepedulian bagi seluruh manusia serta kehidupan di masa depan. Secara keseluruhan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan HAM Internasional melalui

lahirnya Dharurriyatul Al-Khams sebagai lima hak dasar manusia serta lahirnya Deklarasi Kairo untuk mengingatkan kembali bagi masyarakat modern untuk tetap menjaga keharmonisan kehidupan (Mukhoyyarah, 2019). Ajaran Syariat Islam melindungi hak martabat manusia menjadi titik temu dalam HAM, mengubah HAM berwatak teosentrik dengan kuasa Allah sebagai pusat kendali yang beradab dan bermoral (Washil & Fata, 2018). Semua pedoman HAM dalam perspektif Islam menjadi referensi bagi umat Islam dalam menjalankan perintah agama serta mengamalkan kebaikan untuk melindungi kedamaian. *Hifzul-aql* merupakan hak untuk belajar atau menambah ilmu pengetahuan, maka Islam memenuhi hak dasar manusia dalam menempuh Pendidikan. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia serta ajaran Islam menjamin atas pemenuhan hak Pendidikan terhadap masyarakat. Manusia membutuhkan pendidikan untuk mejadi *Khalifah* Allah di bumi, sehingga pengetahuan menjadi modal dalam menjaga alam semesta dan kehidupan manusia (Sulthani, 2018). Lembaga Pendidikan merupakan wadah yang sesuai jika dikaitkan dengan nilai ajaran Islam. Sebagai basis pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai agama menjadi pedoman terhadap seluruh ruang pendidikan. Napas Islam menjadi landasan (Liriwati & Yani, 2021). Nilai ajaran Islam menjadi konsep ideal yang dilaksanakan dalam praksis pendidikan ketika pemenuhan pendidikan telah terlaksana. Pendidikan dibangun oleh nilai ajaran Islam serta menjadi ruh dan jiwa dalam menjalankan proses pembelajaran dengan membentuk karakter manusia ideal dan secara bertahap menciptakan masyarakat humanis yang didorong oleh tindakan harmoni dengan nilai serta moral Islam (Faiz & Choirin, 2020).

Permasalahan HAM memiliki potensi di seluruh ruang kehidupan social. Perguruan tinggi memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran nilai HAM. Sikap diskriminasi, tidak saling menghargai dan menghormati, merupakan potensi dasar dalam menciptakan pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu tindakan intoleransi, tindakan diskriminatif, tindakan kekerasan (fisik dan psikis), tindakan pelecehan seksual, tindakan perusakan lingkungan, tindakan perusakan fasilitas, pengabaian hak-hak anak penyandang disabilitas, dan pengabaian terhadap kesetaraan hak anak perempuan (Kasim, 2011). Tindakan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran HAM kerap terjadi pada perguruan tinggi ketika tahap orientasi pengenalan lingkungan kampus. Penemuan riset oleh *Programme for International Students Assessment (PISA)* 2018 menunjukkan 41,1% tingkat kekerasan pada dunia pendidikan. Sementara Indonesia berada pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara. Selain itu, terjadi sepuluh kasus kekerasan yang pada periode tahun 2000 hingga 2013 dengan munculnya video viral mengenai tindak kekerasan pada orientasi pengenalan lingkungan kampus UNILA tahun 2014 dan video viral mengenai tindak perpeloncoan pada kampus Universitas Khairun tahun 2019 (Mutiarra & Eriyanto, 2020). Pelecehan seksual pada lingkungan perguruan tinggi dialami oleh wanita atau mahasiswa yang sebagian besar merupakan korban. Proses pengadilan untuk memberi sanksi terhadap pelaku mengalami hambatan dengan alasan menjaga nama baik universitas sehingga permasalahan pelecehan seksual sulit untuk mendapatkan peradilan (Nikmatullah, 2020), misalnya pada kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswi Fakultas Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) ketika melakukan program Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku pada Juni 2017 (Darista, 2018). Komisi Nasional Anti Kekerasan melihat peningkatan angka pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan pada tahun 2019 sebesar 406.178. Angka tersebut mengalami peningkatan 14% jika melihat tahun 2018 sebesar 348.466 (Oktaviani & Azeharie, 2020).

Fasilitas serta pelayanan pada perguruan tinggi, bukan hanya diberikan kepada laki-laki dan wanita saja, melainkan juga harus dipenuhi untuk penyandang disabilitas. Fasilitas untuk mendukung kegiatan dan proses pembelajaran diperlukan untuk penyandang kebutuhan khusus. Selain itu, peran dosen perempuan perlu mengalami peningkatan dalam

penempatan posisi strategis sebagai pemangku kebijakan kampus guna menjamin kesetaraan gender (Indriyany et al., 2021).

Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bertahan konsisten 5,88% selama lima tahun terakhir. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara merata atau tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi laba pada sektor ekonomi atau ruang kerja memengaruhi kesenjangan sosial dan menciptakan perbandingan 1% kekayaan orang Indonesia menguasai 49,3 dalam tingkat nasional. Disparitas tercipta dengan kebijakan upah yang gagal melakukan distribusi laba yang terjadi pada geliat pertumbuhan ekonomi (Sayifullah, 2021). Kesenjangan sosial yang terjadi menciptakan rendahnya angka pendidikan Indonesia serta memengaruhi tingkat laju perekonomian masyarakat. Jurang kelas sosial yang cukup tinggi memiliki peran besar dalam terhambatnya tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah (RLS) hanya menempati angka 8,46 tahun. Provinsi Jakarta menempati angka tertinggi dengan 10,8 tahun. Cukup jauh jika dibandingkan dengan Provinsi Papua hanya 6,5 tahun. Seluruh angka RLS masih jauh dari harapan tingkat sekolah hingga tahap SMA atau wajib belajar dua belas tahun (Amin et al., 2020). Permasalahan yang terjadi pada lingkungan pendidikan menjadi tanda urgensi atas hadirnya Perguruan ramah HAM sebagai wujud Pendidikan berbasis HAM. Nilai HAM melindungi hak dan martabat manusia dalam ruang lingkup pendidikan. Norma sosial terlindungi ketika masyarakat sudah memenuhi kesadaran dan kepedulian HAM (Chairiyah et al., 2020).

Konsep kampus Islami ramah HAM menghadirkan iklim pendidikan dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan (*Equality*) dan menghindari tindakan diskriminasi. Masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang setara dan diberikan sesuai kebutuhan serta kemampuan pada setiap individu. Konsep ini menghadirkan situasi dunia pendidikan yang adil dan beradab dalam memberikan pengalaman pendidikan dan pembelajaran (Ruslan & Syukur, Abdul, 2020). Pendidikan berbasis HAM secara langsung terwujud dan telah menjadi ruh jika melihat UU Sidiknas. Ketika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Sujana, 2019). Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, bukan sekadar hak moral, melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hak pendidikan terkandung dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pasca perubahan), yang menyatakan: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" (Sirait, 2017). Pada akhirnya Pendidikan merupakan kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang harus melekat dalam sendi-sendi kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan menjadi hak mutlak pendidikan dengan pemenuhan nilai-nilai HAM bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Nilai-nilai ajaran Islam memberikan pedoman melalui *Dharuriyat Al-Khams* dengan *Hifdzun Aql* menjamin manusia untuk pemenuhan hak belajar guna menjaga akal (Saihu & Aziz, 2020). Membangun kampus Islami ramah HAM, menjalankan Undang-Undang Pendidikan, serta mengamalkan ajaran *Dharuriyat Al-Khams*, sebagai lima hak manusia yang harus saling terjaga.

Kampus Islami berbasis nilai Hak Asasi Manusia mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, menerima segala bentuk perbedaan, dan menumbuhkan sikap saling menjaga sesuai dengan ajaran Islam (Malla, 2017). Kampus Islami ramah Hak Asasi

Manusia menghasilkan manusia berkarakter. Insan Kamil merupakan wujud atas hasil cipta pendidikan Islam dengan memberikan peningkatan mutlak terhadap takwa dan iman, dengan menghasilkan khalifah sebagai pemimpin di bumi yang bermanfaat dan bertanggung jawab atas lingkungan, dan dengan berusaha menjalankan rukun Islam dan syariat ajaran Islam sebagai pedoman utama yang dikombinasikan ke dalam pemahaman ilmu pengetahuan (Hakiki, 2018). Implementasi kampus Islami ramah nilai Hak Asasi Manusia menciptakan kebudayaan masyarakat Madani. Masyarakat Madani merupakan wujud kehidupan adil dan beradab serta dapat ditempuh oleh peningkatan pendidikan yang terjadi di masyarakat (Sulthani, 2018). Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2019). Maka hasil pendidikan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi membentuk akal budi yang memiliki keterkaitan langsung terhadap tindakan manusia sehingga ketika masyarakat berada pada puncak kebudayaan ditentukan oleh akal budi setiap individu di dalam masyarakat. Akal budi menentukan kehendak dengan sebuah hukum praktis secara langsung, bukan melalui itervensi perasaan senang atau tidak senang, sekalipun kesenangan ini terjadi dalam hukum itu sendiri (Kant, 2005).

4. SIMPULAN

Hak Asasi Manusia berbasis islami pada implementasi kampus mendorong lahirnya kaum cendekiawan yang unggul dalam moral dan akhlak serta kreatif dalam melahirkan pemikiran guna mencetak masa depan bangsa gemilang. Hak Asasi Manusia sebagai pemberian merupakan hak mutlak manusia menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, nilai-nilai Islami menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan saling menghargai dan menghormati dalam ruang toleransi tanpa sikap diskriminasi. Sikap toleransi, tidak diskriminasi, saling menghargai, dan menghormati merupakan bentuk ideal dalam lingkungan kampus sebagai predikat kaum cendekiawan dengan tanggung jawab moral tertuang dalam nilai Hak Asasi Manusia yang Islami. Kampus ramah Hak Asasi Manusia yang Islami mengurangi risiko terjadinya potensi kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar manusia dalam *Civitas Academia*.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Amin, A. M., Asani, R. N. C. P., Wattimena, C. R. J., & Yuniasih, A. F. (2020). Determinan Ketimpangan Capaian Pendidikan di Indonesia Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 593–601. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.212>.
- Amsori, A. (2017). Al-Ahkam Al-Khams sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori dan Perbandingan. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 33–55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.
- Awulle, C. S. E. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Kristen sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.52220/sikip.v1i1.35>.
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.
- Burhanuddin, H. (2019). Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al Qur'an. *Al-Aufa: Jurnal*

- Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.36840/alaufa.v1i1.217>.
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2020). Konsep Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Wujud Pelaksanaan Konstitusi. *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(3). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v6i3.8157>.
- Darista, S. M. R. (2018). *Sallika_Akuntansi_52416032_FilsafatMoral - Copy*.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277>.
- Elkhairati, E. (2019). Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.776>.
- Eva Aryani. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Faiz, M., & Choirin, M. (2020). Dinamika Pemikiran. *Millah Studi Agama*, 19(2), 339.
- Hakiki, K. M. (2018). Insan Kamil dalam Perspektif Syaikh Abd al-Karim al-Jili. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 3(2), 175–186. <https://doi.org/10.15575/jw.v3i2.2287>.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Improving Access to Education as Mandated by Law No. 20, 2003 on National Education System]. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>.
- Hidayat, A. (2018). Kesenjangan Sosial terhadap Pendidikan sebagai Pengaruh Era Globalisasi. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 15–25. <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>.
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376>.
- Ik KAKbar, A. O. (2021). Universalisme Minimum Nilai-nilai HAM Menuju Universalisme Pluralis dalam Islam. *Jurnal Al-Qisthas*, 12(1), 139–181. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4932>.
- Iskandar, K. (2018). Kampung Pendidikan dan Upaya Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 02(01), 50–80. <https://doi.org/10.33754/jalie.v2i1.135>.
- Kasim, I. (2011). Melihat Kembali Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia. *HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24114/hpu.v1i1.10426>.
- Kawuryan, S. P. (2019). Relevansi Konsep Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan George S. Counts dan Ki Hajar Dewantara dengan Kompetensi Peserta Didik Abad 21. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 175–186. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.22045>.
- Khunaifi, A. Y., & Matlani, M. (2019). Analisis Kritis Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 81. <https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.972>.
- Liriwati, F. Y., & Yani, M. (2021). *Manajemen Kultur Lembaga Pendidikan Islam*. xx(xx), 747–756.
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>.

- Malla, H. A. B. (2017). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Humanistik dalam Membentuk Budaya Toleransi Peserta Didik di SMA Negeri Model Madani Palu, Sulawesi Tengah. *Inferensi*, 11(1), 163. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i1.163-186>.
- Mashari, F. (2016). Prespektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan Karakter dan Kaitannya dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(02), 285–311. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/viewFile/537/474>.
- Mukhoyyaroh, M. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 15(2), 219–234. <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>.
- Mutiara, D., & Eriyanto, E. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan pada Orientasi Pengenalan Kampus. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 115–140. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.16594>.
- Nasution, M. (2019). Pendidikan HAM dalam Konteks Islam dan Keindonesiaan; HAM yang Adil dan Beradab. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 219. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i2.1162>.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Oktaviani, R., & Azeharie, S. S. (2020). Penyingkapan Diri Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. *Koneksi*, 4(1), 98. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6635>.
- Periani, A., & Hariadi, W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, 08(02), 100–113. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25427>.
- Ruslan, A., & Syukur, Abdul, K. (2020). 2020. 43–52.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037>.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sari, Milya. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sari, R. K., & Budoyo, S. (2019). Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.
- Sayifullah. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jurnal Ekonomi-QU. *JEQu : Jurnal Untirta*, 11(1), 21–36.
- Setyawan, N. B., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan terhadap Toleransi Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 27–34. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3100>.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata*, 2(1), 158–182. <https://doi.org/10.31219/osf.io/75tp2>.
- Sitorus, C. J. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di

- Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>.
- Sulthani, D. A. (2018). Internalisasi Pendidikan Agama dalam Membentuk Masyarakat Madani. *Humanities*, 5(1), 50–68. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i1.813>.
- Viviansari, D. B. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal HAM*, 10(2), 179. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194>.
- Washil, I., & Fata, A. K. (2018). HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 428–450. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.
- Zahra, A., Fatin A, A., Afuwu, H., & Auliyah R, R. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan, dan Kelayakan Hunian? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 4(02), 67–74. <https://doi.org/10.22219/jiko.v4i2.9856>.